GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 318 /B.08/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN HAK SEWA AREA ATAP *(ROOFTOP)* GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. GLOBAL CITRA TAMA

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat PT. Global Citra Tama Nomor : 019/GCT/DIR/IBS/JKT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Kerja Jaringan Telekomunikasi *In Building Solution* di Gedung Kantor Gubernur Provinsi Lampung;

2. Persetujuan Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 555/0402/08/2021 tanggal 5 Maret 2021 hal Izin Pendirian Tower Base Transceiver Station *Mikro, Fiber Optic* dan *Indoor Building Coverage* dari PT. Global Citra Tama;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat jaringan dan kualitas sinyal komunikasi terhadap pengguna seluler di area Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, PT. Global Citra Tama bermaksud mengajukan izin hak sewa area r*ooftop* untuk pemasangan tiang antena dengan ukuran diameter 3 inch tinggi 3 meter;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu memberikan Izin Hak Sewa Area Atap *(rooftop)* Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada PT. Global Citra Tama, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA AREA ATAP *(ROOFTOP)* GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. GLOBAL CITRA TAMA.**

KESATU : Memberikan izin hak sewa penempatan perangkat telekomunikasi di area atap *(rooftop)* Gedung Sekretariat Provinsi Lampung dengan ukuran 1 meter x 5 meter atau seluas 5 (lima) m^2.

KEDUA : Pemberian izin sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2026.

KETIGA : PT. Global Citra Tama mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada area atap *(rooftop)* yang disewa;
b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area atap *(rooftop)* yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya pada hari kerja; dan
c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan area atap *(rooftop)* dimaksud, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya.

KEEMPAT : Selama masa sewa area atap *(rooftop)* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Global Citra Tama dilarang untuk:

a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan area atap *(rooftop)* dimaksud kepada pihak lain;
b. mengalihkan hak pemanfaatan area atap *(rooftop)* dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
c. mengubah peruntukan area atap *(rooftop)* yang disewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.18.360.000,- (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pertahun dan pembayaran dilakukan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp.91.800.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8- 6- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Project Manager PT. Global Citra Tama di Jakarta.